



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elvan Ardy Pgl.Elvan Bin Hasan Basri;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /24 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jr. Tabek Panjang Ken.Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. 50 Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2021, dan masa penangkapan tersebut diperpanjang sejak tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan nomor 50/Pen.Pid.Sus/2021/PN Tjp yaitu Irwandi, S.H., Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), yang beralamat di Jalan Tan Malaka KM. 19, Limbangan, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjp tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjp tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elvan Ardy Pgl Elvan Bin Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua, yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elvan Ardy Pgl Elvan Bin Hasandengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan kertas tisu dan disimpan dalam kotak rokok merek Surya.
 2. 1 (satu) Unit Handphone merek Realme warna silver.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporti warna biru nopol BA 2444 MP beserta kunci kontak.
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih mempunyai istri dan anak untuk dinafkahi, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena desakan ekonomi yaitu untuk membayar listrik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Elvan Ardy Pgl Elvan Bin Hasan Basri pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 06.30 wib Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jorong Kuranji Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa menghubungi Pgl Antos (DPO) untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mentransfer uang tersebut kepada Pgl Antos (DPO) melalui BRI Link, setelah itu Pgl Antos (DPO) menyuruh terdakwa untuk menghubungi Pgl Rotan (DPO) yang akan mengantarkan shabu tersebut kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Pgl Rotan (DPO) bertemu terdakwa di Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian Pgl Rotan (DPO) langsung memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil kepada terdakwa, setelah itu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengkonsumsi / menghisap narkotika jenis shabu tersebut di samping rumah nenek terdakwa yang berada di Parambahan Kota Payakumbuh, setelah itu sisa narkotika jenis shabu tersebut diletakkan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjp



di semak-semak samping rumah nenek terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib terdakwa duduk-duduk di warung yang berada di Parambahan Kota Payakumbuh kemudian datang Pgl Riki (DPO) yang ingin membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali lagi kerumah untuk mengambil shabu tersebut, kemudian terdakwa memasukan narkoba jenis shabu tersebut kedalam kotak rokok merk Surya dan membawa shabu tersebut ke warung untuk diserahkan kepada Pgl Riki (DPO), selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa menerima pesan dari Pgl Rian Tato (DPO) yang ingin membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan Rian Tato (DPO) sepakat bertemu di Jorong Kuranji Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya sekira pukul 20.50 Wib terdakwa menunggu Pgl Rian Tato (DPO) di Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian tiba polisi dari polres 50 kota yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dan saat diinterogasi terdakwa mengaku hendak menjual shabu tersebut kepada Pgl Rian Tato (DPO) dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa dalam berkomunikasi untuk membeli dan menjual narkoba jenis shabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna silver, sedangkan kendaraan yang digunakan terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporti warna biru dengan nopol BA 2444 MP.

- Berdasarkan taksiran dari Petugas Perum Pegadaian Unit Payakumbuh sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut memiliki berat 0,19 (nol koma sembilan belas gram) yang kemudian disisihkan untuk uji laboratorium sebanyak 0.02 (nol koma nol dua) gram berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 55/10434/2021 tanggal 12Maret 2021 yang ditandatangani oleh Hendr Saputra selaku Pimpinan Unit Perum Pegadaian Payakumbuh, serta berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0260.K tanggal 18Maret 2021 atas nama terdakwa Elvan Ardy Pgl. Elvan yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Kepala Substansi Pengujian Kimia pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang yang pada kesimpulannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pengujian terhadap contoh tersebut Metamfetamin positif (+) (termasuk narkotika golongan I).

- Perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Elvan Ardy Pgl Elvan Bin Hasan Basri pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 20.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jorong Kuranji Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa menghubungi Pgl Antos (DPO) untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mentransfer uang tersebut kepada Pgl Antos (DPO) melalui BRI Link, setelah itu Pgl Antos (DPO) menyuruh terdakwa untuk menghubungi Pgl Rotan (DPO) yang akan mengantarkan shabu tersebut kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Pgl Rotan (DPO) bertemu terdakwa di Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian Pgl Rotan (DPO) langsung memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil kepada terdakwa, setelah itu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengkonsumsi / menghisap narkotika jenis shabu tersebut di samping rumah nenek terdakwa yang berada di Parambahan Kota Payakumbuh, setelah itu sisa narkotika jenis shabu tersebut diletakkan di semak-semak samping rumah nenek terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib terdakwa duduk-duduk di warung yang berada di Parambahan Kota Payakumbuh kemudian datang Pgl Riki (DPO) yang ingin membeli

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjp



narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali lagi kerumah untuk mengambil shabu tersebut, kemudian terdakwa memasukan narkotika jenis shabu tersebut kedalam kotak rokok merk Surya dan membawa shabu tersebut ke warung untuk diserahkan kepada Pgl Riki (DPO), selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa menerima pesan dari Pgl Rian Tato (DPO) yang ingin membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan Rian Tato (DPO) sepakat bertemu di Jorong Kuranji Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya sekira pukul 20.50 Wib terdakwa menunggu Pgl Rian Tato (DPO) di Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian tiba polisi dari polres 50 kota yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dan saat diinterogasi terdakwa mengaku hendak menjual shabu tersebut kepada Pgl Rian Tato (DPO) dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa dalam berkomunikasi untuk membeli dan menjual narkotika jenis shabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna silver, sedangkan kendaraan yang digunakan terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporti warna biru dengan nopol BA 2444 MP.

- Berdasarkan taksiran dari Petugas Perum Pegadaian Unit Payakumbuh sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut memiliki berat 0,19 (nol koma sembilan belas gram) yang kemudian disisihkan untuk uji laboratorium sebanyak 0.02 (nol koma nol dua) gram berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 55/10434/2021 tanggal 12Maret 2021 yang ditandatangani oleh Hendr Saputra selaku Pimpinan Unit Perum Pegadaian Payakumbuh, serta berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0260.K tanggal 18Maret 2021 atas nama terdakwa Elvan Ardy Pgl. Elvan yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Kepala Substansi Pengujian Kimia pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pengujian terhadap contoh tersebut Metamfetamin positif (+) (termasuk narkotika golongan I).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Kevin Stevano, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan mengenai penangkapan yang saksi dan rekan-rekan saksi dari Resnarkobah Polres Lima Puluh Kota lakukan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jorong Kuranji, Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya ada informasi dari anggota masyarakat yang mengatakan kalau Terdakwa sudah sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, lalu Kasat Resnarkoba memerintahkan agar dilakukan penyelidikan, dan setelah diselidiki ternyata benar, dan setelah dipancing oleh anggota polisi yang menyamar mau membeli sabu lalu Terdakwa menyanggupinya dan berjanji akan bertempur pinggir jalan yang terletak di Jorong Kuranji, Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya setelah terdakwa menyerahkan shabu tersebut, tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, selain melakukan penangkapan, terhadap Terdakwa juga dilakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjp



kertas tisu dan disimpan dalam kotak rokok merk Surya yang berada dalam genggaman tangan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporti warna biru nopol BA 2444 MP beserta kunci kontak, yang dipakai Terdakwa waktu kejadian tersebut, dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna silver;

- Bahwa, saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ia mengaku telah memakai dan membeli shabu sekitar 10 (Sepuluh) kali, dan shabu tersebut dibeli dari Pgl.Antos, dimana shabu tersebut selain untuk dipakai sendiri juga untuk dijual terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Pgl. Antos seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah dipesan lalu shabu diantar oleh orang suruhan Antos yang bernama Pgl.Rotan;
- bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan kertas tisu, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporti warna biru nopol BA 2444 MP beserta kunci kontak, dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna silver adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Aulia Muntana Pgl. Temon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan mengenai penangkapan Terdakwa yang saksi lihat yang dilakukan oleh anggota Polres Lima Puluh Kota, pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jorong Kuranji, Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sebelum saksi menyaksikan penangkapan tersebut, saksi sedang berada dirumah, kemudian ditepon oleh Anggota Polres Lima Puluh Kota yang mengatakan mereka telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki karena tersangkut masalah Shabu dan saksi diminta

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjp



untuk datang ketempat kejadian tersebut untuk menyaksikan penggeledahan, dan setelah saksi sampai ditempat kejadian tersebut saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang diamankan anggota Polisi yang mengaku bernama Pgl.Elvan yaitu Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan kertas tisu dan disimpan dalam kotak rokok merk Surya yang berada dalam genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporti warna biru nopol BA 2444 MP beserta kunci kontak, yang dipakai Terdakwa waktu kejadian tersebut, dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna silver, dan barang bukti yang disita waktu kejadian tersebut adalah barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan;

- Bahwa saat ditanya oleh Polisi, Terdakwa mengakui kalau sabu tersebut adalah miliknya, dan Terdakwa mengaku sabu tersebut untuk digunakannya sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di pinggir jalan, tepatnya didepan Toko Bangunan Amanah yang terletak di Jorong Kuranji Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa menghubungi Pgl Antos (DPO) untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada Pgl Antos (DPO) melalui BRI Link, dan Pgl Antos (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Pgl Rotan (DPO) yang akan mengantarkan sabu tersebut, sekira pukul 10.00 Wib Pgl Rotan (DPO) bertemu dengan Terdakwa di Jorong Tabek Panjang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian Pgl Rotan (DPO) langsung memberikan Narkoba jenis



Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil kepada Terdakwa, dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut di samping rumah nenek Terdakwa yang berada di Parambahan Kota Payakumbuh, dan sisa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa letakkan di semak-semak samping rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa duduk-duduk di warung yang berada di Parambahan Kota Payakumbuh, kemudian datang Pgl Riki (DPO) yang ingin membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa kembali lagi kerumah untuk mengambil shabu tersebut, kemudian Terdakwa memasukan shabu tersebut ke dalam kotak rokok merk Surya dan membawa shabu tersebut ke warung untuk diserahkan kepada Pgl Riki (DPO);
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menerima pesan dari Pgl Rian Tato (DPO) yang ingin membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan sepakat bertemu di Jorong Kuranji Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya sekira pukul 20.50 Wib Terdakwa menunggu Pgl Rian Tato (DPO) di Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, tiba-tiba datang anggota Polres Lima Puluh Kota menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, polisi juga melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dari genggam tangan Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa jual kepada Pgl Rian Tato (DPO) dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna silver yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi jual beli shabu tersebut, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporti warna biru dengan nopol BA 2444 MP yang Terdakwa gunakan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa di persidangan yaitu berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna silver yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi jual beli shabu tersebut, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporti warna



biru dengan nopol BA 2444 MP adalah barang bukti yang ditemukan dan disita kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Pgl.Antos (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 paket kecil dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang di antarkan oleh Pgl.Rotan (DPO);
- Bahwa Terdakwa tahu shabu dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk menjual dan memakai shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 55/10434/2021 tertanggal 12 Maret 2021 berikut lampirannya dari Kantor Penggadaian Unit Payakumbuh, dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan paket yang diduga berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disaksikan oleh Elvan Ardy pgl Elvan Bin Hasan Basri, dengan rincian hasil timbang:
 - 0,17 gram diduga Narkotika Golongan I jenis shabu (keterangan: pemeriksaan di persidangan);
 - 0,02 gram diduga Narkotika Golongan I jenis shabu (keterangan: pemeriksaan laboratorium);
- Surat Hasil Uji Laboratorium No. R-PP.01.01.93.932.03.21.1322, tertanggal 19 Maret 2021 berikut Laporan Pengujian No. 21.083.11.16.05.0260.K tertanggal 18 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang, dengan kesimpulan : hasil uji laboratorium 0,02 gram yang diduga narkotika jenis shabu (metamfetamin), mengandung Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan kertas tisu dan disimpan dalam kotak rokok merk Surya;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporti warna biru nopol BA 2444 MP beserta kunci kontak;
3. 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di pinggir jalan, tepatnya di depan Toko Bangunan Amanah yang terletak di Jorong Kuranji Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota karena kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menerima pesan dari Pgl Rian Tato yang ingin membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan sepakat bertemu di Jorong Kuranji Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya sekira pukul 20.50 Wib Terdakwa menunggu Pgl Rian Tato di Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, tiba-tiba datang anggota Polres Lima Puluh Kota menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, polisi juga melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dari genggam tangan Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa jual kepada Pgl Rian Tato (DPO) dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna silver yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi jual beli shabu tersebut, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporti warna biru dengan nopol BA 2444 MP yang Terdakwa gunakan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian unit Payakumbuh dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 55/10434/2021 tertanggal 12 Maret 2021 berikut lampirannya diperoleh rincian hasil timbang barang bukti tersebut yaitu:
 - 0,17 gram diduga Narkoba Golongan I jenis shabu ditimbang dengan kantong pembungkus (keterangan: pemeriksaan di persidangan);
 - 0,02 gram diduga Narkoba Golongan I jenis shabu ditimbang tanpa kantong pembungkus (keterangan: pemeriksaan laboratorium);
- Bahwa terhadap 0,02 gram dari barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium No. R-PP.01.01.93.932.03.21.1322, tertanggal 19 Maret 2021 berikut Laporan Pengujian No. 21.083.11.16.05.0260.K tertanggal 18 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjp



diketahui bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

- Bahwa Terdakwa tahu shabu dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk menjual dan memakai shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwakan telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Elvan Ardy Pgl Elvan Bin Hasan Basri, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini memiliki relevansi dengan fakta-fakta hukum, dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang bersifat unsur alternatif ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa ijin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di pinggir jalan, tepatnya di depan Toko Bangunan Amanah yang terletak di Jorong Kuranji Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan pada saat itu polisi juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dari genggam tangan Terdakwa yang di persidangan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibeli dari orang yang bernama Antos seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut di Kantor Pegadaian unit Payakumbuh dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 55/10434/2021 tertanggal 12 Maret 2021 berikut lampirannya diperoleh rincian hasil timbang barang bukti tersebut yaitu:

- 0,17 gram diduga Narkotika Golongan I jenis shabu ditimbang dengan kantong pembungkus (keterangan: pemeriksaan di persidangan);
- 0,02 gram diduga Narkotika Golongan I jenis shabu ditimbang tanpa kantong pembungkus (keterangan: pemeriksaan laboratorium);

Menimbang, bahwa terhadap 0,02 gram dari barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium No. R-PP.01.01.93.932.03.21.1322, tertanggal 19 Maret 2021 berikut Laporan Pengujian No. 21.083.11.16.05.0260.K tertanggal 18 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang, diketahui bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);



Menimbang, bahwa dari uraian di atas dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa adalah pemilik Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dimiliki Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dan dalam ayat (2) dalam pasal yang sama disebutkan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”, sehingga dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa Narkotika Golongan I tidak boleh digunakan, kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan itupun dibatasi jumlahnya sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (2) pasal 8 undang-undang tersebut, sehingga penggunaan Narkotika dengan alasan apapun selain dengan alasan yang diatur dalam undang-undang tidak dapat dibenarkan, dan di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, sehingga Terdakwa dalam perbuatannya memiliki Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi atau tidak, kiranya perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa ini dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari “opzet” atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan wetens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup mengerti tentang keadaan-keadaan/ tindakan yang dilakukannya tersebut, Lamintang dalam bukunya menyebutkan bahwa seseorang itu pastilah hanya “dapat menghendaki” segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang ia “mengerti” (Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H, C. Djisman Samosir, S.H., M.H.Cetakan pertama Nuansa Aulia, hal 22);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah barang terlarang untuk dimiliki, akan tetapi walaupun Terdakwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa tetap membeli narkotika jenis shabu tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa mengerti konsekuensi atas tindakannya membeli Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, dari uraian unsur di atas, dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih mempunyai istri dan anak untuk dinafkahi, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena desakan ekonomi yaitu untuk membayar listrik;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk memiliki Narkotika selain daripada yang diatur oleh undang-undang, apalagi alasan Terdakwa karena desakan ekonomi yaitu untuk membayar biaya tagihan listrik, selain itu juga Terdakwa masih sehat dan seharusnya mampu mengerjakan pekerjaan lainnya yang halal terlebih untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan keringanan hukuman lainnya yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa merupakan orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan Terdakwa juga telah dewasa, selain itu juga Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah karena Terdakwa menghendaki dan mengerti akan tindakan tersebut sehingga tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi kesalahan yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan maka kepadanya selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan kertas tisu dan disimpan dalam kotak rokok merk Surya;

yang merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang untuk dimiliki secara bebas dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna silver;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporti warna biru nopol BA 2444 MP beserta kunci kontak;

yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan, sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elvan Ardy Pgl Elvan Bin Hasan Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan kertas tisu dan disimpan dalam kotak rokok merk Surya;
dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna silver;
dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporti warna biru nopol BA 2444 MP beserta kunci kontak;
dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Henki Sitanggang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Infatrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Ridwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Infatrizal